



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 62 TAHUN 2013

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

b. bahwa agar pemberian tambahan penghasilan pegawai dapat lebih mencapai sasaran, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas dan Perangkat Daerahnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Tamsilpeg adalah sejumlah uang yang diterima oleh PNS dan CPNS Guru di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan kinerja dan status kepegawaian sesuai beban kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

7. Calon Pegawai Negeri Sipil Guru yang selanjutnya disebut CPNS Guru adalah Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang diangkat dalam jabatan fungsional Guru.
8. Pangkat/golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banyumas.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya Tamsilpeg adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai.

BAB III

PENILAIAN KINERJA

Pasal 3

- (1) Penilaian kinerja pegawai berdasarkan kinerja bulan sebelumnya untuk Tamsilpeg yang dibayarkan setiap bulannya.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai 1 Januari 2014.

BAB IV

PENERIMA

Pasal 4

- (1) Tamsilpeg diberikan kepada :
 - a. PNS yang secara nyata bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah kecuali PNS yang berstatus titipan;
 - b. PNS yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu di Daerah apabila belum mendapatkan tunjangan kinerja;
 - c. PNS yang bekerja sebagai Kepala Desa atau Sekretaris Desa di Daerah;
 - d. PNS yang melaksanakan tugas belajar maka pada bulan berikutnya Tamsilpegnya dibayarkan sebagai pejabat fungsional umum;
 - e. PNS yang mengambil cuti bersalin untuk persalinan pertama dan kedua;
 - f. CPNS Guru dan PNS Guru yang belum menerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. PNS yang dilantik dan menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu, maka Tamsilpegnya dibayarkan mulai bulan berikutnya;
- h. PNS yang meninggal dunia sebelum pembayaran Tamsilpeg, maka Tamsilpegnya dibayarkan pada bulan yang bersangkutan.

(2) Tamsilpeg tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang secara nyata tidak bekerja lagi di Pemerintah Daerah, walaupun gajinya masih ada dalam daftar gaji Pemerintah Daerah;
- b. PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. PNS Guru yang telah bersertifikasi atau yang telah menerima tunjangan profesi;
- d. CPNS, kecuali CPNS Guru;
- e. PNS yang berstatus bebas tugas;
- f. PNS yang mutasi ke luar Pemerintah Daerah, Tamsilpegnya dihentikan sejak yang bersangkutan dihadapkan dan melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru.

(3) Tamsilpeg tidak diberikan secara terbatas kepada:

- a. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar, diberhentikan pembayaran Tamsilpegnya pada bulan yang bersangkutan;
- b. PNS yang mengambil cuti karena alasan penting dalam waktu 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari tidak dibayarkan satu bulan;
- c. PNS yang mengambil cuti karena alasan penting dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak dibayarkan dua bulan;
- d. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dalam waktu paling sedikit 5 (lima) hari kerja dalam sebulan tidak dibayarkan Tamsilpegnya pada bulan yang bersangkutan;
- e. PNS yang tidak masuk kerja karena izin dengan keterangan dalam waktu paling sedikit 14 (empatbelas) hari kerja dalam sebulan tidak dibayarkan Tamsilpegnya pada bulan yang bersangkutan;
- f. PNS dengan akumulasi keterlambatan dalam hari kerja dan/atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah paling sedikit 5 (lima) hari dalam sebulan tidak dibayarkan Tamsilpegnya pada bulan yang bersangkutan;
- g. PNS yang mengambil cuti bersalin untuk persalinan ketiga, Tamsilpegnya tidak dibayarkan pada bulan berikutnya apabila izin cuti diberikan sebelum tanggal 16 (enam belas) atau pada tanggal hari kerja berikutnya apabila pada tanggal 16 (enam belas) bertepatan dengan hari libur;

h. PNS yang diberhentikan sementara, pembayaran Tamsilpegnya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian sementara ditetapkan.

(4) Tamsilpeg diberikan tidak secara utuh apabila PNS yang bersangkutan tidak bekerja atau terlambat masuk kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PNS yang tidak masuk kerja secara tidak sah/tanpa keterangan dalam bulan berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) PNS yang tidak masuk kerja secara tidak sah dalam waktu 1 (satu) hari menerima 80% Tamsilpeg;
- 2) PNS yang tidak masuk kerja secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) hari menerima 60% Tamsilpeg;
- 3) PNS yang tidak masuk kerja secara tidak sah dalam waktu 3 (tiga) hari menerima 40% Tamsilpeg;
- 4) PNS yang tidak masuk kerja secara tidak sah dalam waktu 4 (empat) hari menerima 20% Tamsilpeg.

b. PNS yang tidak masuk kerja dalam bulan berjalan karena alasan izin dengan keterangan diatur sebagai berikut :

- 1) PNS yang izin selama 1 (satu) hari menerima 95% Tamsilpeg;
- 2) PNS yang izin selama 2 (dua) hari menerima 90% Tamsilpeg;
- 3) PNS yang izin selama 3 (tiga) hari menerima 85% Tamsilpeg;
- 4) PNS yang izin selama 4 (empat) hari menerima 80% Tamsilpeg;
- 5) PNS yang izin selama 5 (lima) hari menerima 70% Tamsilpeg;
- 6) PNS yang izin selama 6 (enam) hari menerima 60% Tamsilpeg;
- 7) PNS yang izin selama 7 (tujuh) hari menerima 50% Tamsilpeg;
- 8) PNS yang izin selama 8 (delapan) hari menerima 45% Tamsilpeg;
- 9) PNS yang izin selama 9 (sembilan) hari menerima 40% Tamsilpeg;
- 10) PNS yang izin selama 10 (sepuluh) hari menerima 35% Tamsilpeg;
- 11) PNS yang izin selama 11 (sebelas) hari menerima 30% Tamsilpeg;
- 12) PNS yang izin selama 12 (dua belas) hari menerima 20% Tamsilpeg;
- 13) PNS yang izin selama 13 (tiga belas) hari menerima 10% Tamsilpeg.

c. PNS yang terlambat masuk kerja dalam bulan berjalan dihitung secara akumulasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) PNS yang terlambat masuk kerja 15 menit sampai dengan 75 menit menerima 96% Tamsilpeg;
- 2) PNS yang terlambat masuk kerja lebih dari 75 menit sampai dengan 150 menit menerima 92% Tamsilpeg;
- 3) PNS yang terlambat masuk kerja lebih dari 150 menit sampai dengan 225 menit menerima 88% Tamsilpeg;
- 4) PNS yang terlambat masuk kerja lebih dari 225 menit sampai dengan 300 menit menerima 86% Tamsilpeg;

- 5) PNS yang terlambat masuk kerja lebih dari 300 menit sampai dengan 375 menit menerima 80% Tamsilpeg;
 - 6) PNS yang terlambat masuk kerja lebih dari 375 menit sampai dengan 555 menit menerima 65% Tamsilpeg;
 - 7) PNS yang terlambat masuk kerja lebih dari 555 menit sampai dengan 750 menit menerima 60% Tamsilpeg;
 - 8) PNS yang terlambat masuk kerja lebih dari 750 menit sampai dengan 930 menit menerima 55% Tamsilpeg;
 - 9) PNS yang terlambat masuk kerja lebih dari 930 menit sampai dengan 1125 menit menerima 50% Tamsilpeg;
 - 10) PNS yang terlambat masuk kerja lebih dari 1125 menit sampai dengan 1500 menit menerima 30% Tamsilpeg;
 - 11) PNS yang terlambat masuk kerja lebih dari 1500 menit sampai dengan kurang dari 1875 menit menerima 10% Tamsilpeg;
- (5) Dalam hal PNS dalam sebulan tidak bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau huruf b atau terlambat kerja sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c, maka ketiganya atau keduanya digabungkan sehingga penerimaan Tamsilpeg-nya sesuai dengan hasil penggabungan tersebut.

Pasal 5

- (1) PNS yang mengambil hak cuti tahunan tetap dibayarkan Tamsilpeg-nya secara utuh.
- (2) PNS yang tidak masuk karena sakit dan disertai dengan surat keterangan dari dokter Tamsilpegnya tetap dibayarkan dengan utuh.

BAB V

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Tamsilpeg dibayarkan setiap bulan, pada tanggal 20 (dua puluh) atau pada tanggal hari kerja berikutnya apabila pada tanggal 20 (dua puluh) bertepatan dengan hari libur atau ditentukan lain oleh Bupati.
- (2) Besarnya Tamsilpeg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PAJAK PENGHASILAN

Pasal 7

Tamsilpeg dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SUMBER ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran Tamsilpeg PNS Non Guru bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembayaran Tamsilpeg kepada PNS dan CPNS Guru di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Pembayaran Tamsilpeg PNS Guru dan CPNS Guru dilakukan setelah dana alokasi Tamsilpeg PNS Guru dan CPNS Guru dari Pemerintah masuk Ke Kas Daerah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS Guru dan CPNS Guru, pembayaran Tamsilpeg-nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kehadiran PNS/CPNS Guru didokumentasikan dengan mesin absensi elektronik di setiap SKPD/Unit Kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (2) SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia mesin absensi elektronik, penghitungan absensinya menggunakan absensi manual.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 DEC 2013
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 62 TAHUN 2013
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KELAS JABATAN	KELOMPOK JABATAN	TAMSIPEG (Rp)
(1)	(2)	(3)
11	Sekretaris Daerah	5.250.000
10	1) Asisten Pemerintah dan Administrasi	3.100.000
	2) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan	
	3) Inspektur	
	4) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	
	5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	6) Kepala Dinas Kesehatan	
	7) Kepala Badan Kepegawaian Daerah	
	8) Kepala Dinas Pendidikan	
9	1) Para Staf Ahli Bupati	2.750.000
	2) Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	3) Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	
	4) Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	
	5) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	
	6) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	
	7) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	8) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	
	9) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	10) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	11) Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	
	12) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	13) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
	14) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
	15) Kepala Badan Lingkungan Hidup	
	16) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	
	17) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	
8	1) Sekretaris Dinas Pendidikan	1.550.000
	2) Sekretaris Dinas Kesehatan	
	3) Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	
	4) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5) Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah	
	6) Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	
	7) Sekretaris Inspektorat dan para Inspektur Pembantu pada Inspektorat	
	8) Para Camat	
	9) Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan	
	10) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	

(1)	(2)	(3)
	11) Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	12) Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan	
	13) Para Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan	
	14) Para Kepala Bidang Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	15) Para Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	16) Para Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah	
	17) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
7	1) Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	1.300.000
	2) Sekretaris Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	
	3) Sekretaris Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	
	4) Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan	
	5) Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	
	6) Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	7) Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	
	8) Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	
	9) Para Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	10) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	11) Sekretaris Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	
	12) Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	13) Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
	14) Sekretaris Badan Lingkungan Hidup	
	15) Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	
	16) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah	
6	1) Para Kepala Bidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	1.200.000
	2) Para Kepala Bidang pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	3) Para Kepala Bidang pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan & Tata Ruang	
	4) Para Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	
5	1) Para Kepala Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	1.100.000
	2) Para Kepala Bidang pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	
	3) Para Kepala Bidang pada Dinas Peternakan dan Perikanan	
	4) Para Kepala Bidang pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi	
	5) Para Sekretaris Kecamatan	
	6) Para Kepala Bidang pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	
	7) Para Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	8) Para Kepala Bidang pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
	9) Para Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
	10) Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja	
	11) Para Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja	
	12) Para Kepala Bidang pada Badan Lingkungan Hidup	
	13) Para Kepala Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, kehutanan dan Tanaman Pangan	

(1)	(2)	(3)
	11) Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	12) Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan	
	13) Para Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan	
	14) Para Kepala Bidang Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	15) Para Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	16) Para Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah	
	17) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
7	1) Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	1.300.000
	2) Sekretaris Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	
	3) Sekretaris Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	
	4) Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan	
	5) Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	
	6) Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	7) Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	
	8) Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	
	9) Para Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	10) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	11) Sekretaris Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	
	12) Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	13) Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
	14) Sekretaris Badan Lingkungan Hidup	
	15) Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	
	16) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah	
6	1) Para Kepala Bidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	1.200.000
	2) Para Kepala Bidang pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	3) Para Kepala Bidang pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan & Tata Ruang	
	4) Para Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	
5	1) Para Kepala Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	1.100.000
	2) Para Kepala Bidang pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	
	3) Para Kepala Bidang pada Dinas Peternakan dan Perikanan	
	4) Para Kepala Bidang pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi	
	5) Para Sekretaris Kecamatan	
	6) Para Kepala Bidang pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	
	7) Para Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	8) Para Kepala Bidang pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
	9) Para Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
	10) Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja	
	11) Para Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja	
	12) Para Kepala Bidang pada Badan Lingkungan Hidup	
	13) Para Kepala Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, kehutanan dan Tanaman Pangan	

(1)	(2)	(3)
4	1) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pendidikan Kecamatan & Kepala Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan	900.000
	2) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan	
	3) Para Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	4) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Kepegawaian Daerah	
	6) Para Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah	
	7) Para Kepala Subbagian pada Inspektorat	
	8) Para Lurah	
3	1) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	800.000
	2) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	
	3) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	
	4) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Perikanan	
	5) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	
	6) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	7) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	
	8) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	
	9) Para Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	10) Para Kepala Seksi pada Kecamatan	
	11) Kepala Subbagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi pada Kantor Diklat	
	12) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	13) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	
	14) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
	15) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
	16) Para Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
	17) Para Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan Lingkungan Hidup	
	18) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	
	19) Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja	
	20) Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	21) Para Kepala Subbagian pada Komisi Pemilihan Umum Daerah	
	22) Kepala Sekretariat, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	23) Sekretaris Panitia Pengawas Pemilu	

(1)	(2)	(3)
2	1) Para Kepala Subbagian pada Kecamatan	700.000
	2) Para Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis	
	3) Para Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan	
1	1) Para Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas	650.000
	2) Sekretaris dan para Kepala Seksi pada Kelurahan	

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	KELOMPOK JABATAN	TAMSILPEG (Rp)
(1)	(2)	(3)
A.	Fungsional Khusus:	
	1) Auditor	
	a. Auditor Terampil	
	1. Pelaksana	800.000
	2. Pelaksana Lanjutan	850.000
	3. Penyelia	900.000
	b. Auditor Ahli	
	1. Pertama	900.000
	2. Muda	1.000.000
	3. Madya	1.150.000
	2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)	
	a. Pertama	900.000
	b. Muda	1.000.000
	c. Madya	1.150.000
	3) Guru	250.000
	4) Widyaiswara	
	a. Pratama	450.000
	b. Muda	500.000
	c. Madya	650.000
	d. Utama	750.000
	5) Peneliti	
	a. Pratama	450.000
	b. Muda	500.000
	c. Madya	550.000
	d. Utama	650.000

(1)	(2)	(3)
	6) Perencana	
	a. Pratama	450.000
	b. Muda	500.000
	c. Madya	650.000
	d. Utama	750.000
	7) Penilik Luar Sekolah	700.000
	8) Fungsional khusus/tertentu lainnya	450.000
B.	Fungsional Umum:	
	1) Kepala Tata Usaha Khusus Bupati dan Wakil Bupati	650.000
	2) Kepala Tata Usaha Khusus Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Ajudan Bupati dan Wakil Bupati	650.000
	3) PNS Daerah yang menjadi Kepala Desa	650.000
	4) PNS Sekretaris Desa	550.000
	5) PNS Golongan I	350.000
	6) PNS Golongan II	400.000
	7) PNS Golongan III	450.000
	8) PNS Golongan IV	550.000

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN